



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :Kd.11.06/4/PP.00.4/ 1749 /2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO

Menimbang: a.bahwa dalam rangka pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan pembinaan terhadap madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Purworejo
b.bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2.Peraturan Pemerintah nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3.Peraturan Pemerintah nomor: 39 tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan - nasional
4.Keputusan Menteri Agama nomor:373 tahun 2002 tentang struktur dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
5.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/250.A/1997 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Membaca :1.Surat panitia pendiri Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahassus Ma'arif NU Desa Prapagkidul Keca - matan Pituruh Kabupaten Purworejo Nomor : 04/Pan.Pen/MI/Ptr/2009 tanggal 1 Agustus 2009 tentang permohonan ijin pendirian MI Tahassus Ma'arif NU Prapagkidul - Pituruh
2.Hasil verivikasi/observasi pengawas MI Kantor Departemen Agama Kabupaten Purworejo, - tanggal 6 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kepala Kantor Derpartemen Agama Kabupaten Purworejo memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahassus Ma'arif NU yang beralamat di Desa Prapagkidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dengan status TERDAFTAR.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan - Piagam Pendirian madrasah.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 01 Desember 2009

Kepala,

Drs.H.Khozin Sukardi,M.Ag
NIP.195503251979031002